

**PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN SERTA PERLINDUNGANNYA MENURUT
UU NO. 23 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

MARDIANA DWI WIJAYANTI
C 100 050 049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹

¹Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: PT. Rajawali Grafindo Persada, hal vii.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.²

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya

² *Ibid.*, hal viii-ix.

Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”³

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁴

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan

³Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 huruf h.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 9.

anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab kita bersama.⁵

Pentingnya suatu pembahasan mengenai pengangkatan dan perlindungan anak dapat dilihat pada realita kehidupan sosial di negara kita yang sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada golongan ekonomi lemah yang berdampak pada anak-anak yang tidak mendapat kesempatan menikmati kehidupan selanjutnya seorang anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *trafficking* dalam proses pengangkatan anak. Sehingga anak tidak dijadikan komoditi, sebab banyak ditemukan adanya adopsi atau pengangkatan anak oleh yayasan atau lembaga tertentu, ujung-ujungnya ternyata materi belaka. Alhasil dalam proses adopsi kenyataannya tidak sesuai dengan norma Undang-Undang dalam implementasinya.

Dari kenyataan tersebut dapat dirasakan betapa berat tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam rangka mensejahterakan anak-anak Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan hidup

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989, hal 11-12.

suatu bangsa terutama dalam mensukseskan pembangunan sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mendidik anak tersebut, selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.⁶ Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu.⁷

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup akan hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002 penyempurnaan dari UU RI No. 4

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23/2002, tentang Perlindungan Anak*. Pasal 39 Ayat 3.

⁷Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, hal 56.

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tujuan Peraturan Perundang-undangan ini pada pokoknya adalah agar anak Indonesia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lepas dari adanya persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan-persoalan yang timbul yaitu mengenai sulitnya menghadirkan orangtua kandung anak dalam persidangan untuk di dengar keterangannya. Hal ini disebabkan domisili orangtua kandung yang tidak diketahui, tempat tinggal yang jauh, serta telah meninggalnya orangtua kandung. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemohon dituntut untuk berusaha menemukan keberadaan orangtua kandung, misalnya dengan membuat pengumuman di media massa. Apabila ternyata tidak berhasil maka pemohon dapat membuat akta notaris yang isinya mengenai keterangan telah terjadi penyerahan anak antara pemohon dan orangtua kandung.⁸

Biasanya pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kepentingan si anak serta kesejahteraannya diperhatikan, karena pada dasarnya tujuan utama dari pengangkatan anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut. Anak yang biasa dipandang sebagai buah hati, diharapkan dapat memelihara dan menjaga kedua orang tuanya disamping sebagai penerus

⁸http://digilib.uns.ac.id/abstrak_1467_tinjauan_tentang_pelaksanaan_penggangkatan-anak—di-pengadilan-negeri-surakarta.

keturunannya. Maka dengan adanya anak angkat tersebut, orang tua angkat merasa tentram hidupnya karena ada yang menjaga dan melindungi harta bendanya.

Berdasarkan uraian di atas yang mendorong penulis untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul “PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERTA PERLINDUNGANNYA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan).”

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran.

Penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Penulis hanya membahas mengenai pengangkatan anak serta perlindungannya menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Penulis dalam penelitian ini membatasi lokasi dalam mengambil tempat pada Pengadilan Negeri Pacitan.

C. Perumusan Masalah

Dalam perumusan harus ditentukan obyek yang harus dimengerti permasalahan mengenai obyek tersebut.⁹ Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hal 3.

1. Bagaimana prosedur dan tata cara dalam pengangkatan anak?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dari pengangkatan anak?
3. Apa akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pacitan?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pacitan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Pacitan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pacitan.
4. Untuk mengetahui perlindungan hukum setelah pengangkatan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengangkatan anak serta perlindungannya menurut UU No.23 Tahun 2002.

2. Lembaga Terkait (Pengadilan)

Sebagai bahan masukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengadilan mengenai pengangkatan anak serta perlindungannya menurut UU No.23 Tahun 2002.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Untuk memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang pengangkatan anak serta perlindungannya menurut UU No.23 Tahun 2002.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 275.

fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di sini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Jenis penelitian yang penulis pakai adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan serta perlindungannya menurut UU No. 23 Tahun 2002.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui lapangan, yaitu data didapat dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pacitan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan skripsi.

b. Pengamatan (observasi)

Merupakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan, sehingga dengan cara ini peneliti dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dari Pengadilan Negeri Pacitan.

c. Wawancara (interview)

Merupakan hal penting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu dengan para pihak di Pengadilan Negeri Pacitan. Dengan demikian, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Metode analisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Di dalam model analisa interaktif terdapat 3 komponen pokok data yang berupa:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna

data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematika, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian adopsi atau pengangkatan anak
2. Tujuan pengangkatan anak
3. Prosedur pengangkatan anak
4. Hak-hak dan kewajiban anak angkat
5. Masalah-masalah dalam pengangkatan anak

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan-peraturan yang Pernah Berlaku Tentang Pengangkatan Anak

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Dalam Pengangkatan Anak

B. Hambatan-hambatan yang Timbul dari Pengangkatan Anak

C. Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Pacitan

D. Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN